

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MALUKU HUSADA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MUTASI MAHASISWA		
No Dokumen : SOP/MHS/11/2025	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
	28 Mei 2013	07 April 2025	01 Mei 2025	Ketua STIKes Maluku Husada   Dr. Sahrir Sillehu, SKM.,M.Kes

A. TUJUAN

1. Untuk menjelaskan jenis-jenis perpindahan mahasiswa
2. Untuk menjelaskan syarat-syarat perpindahan mahasiswa
3. Untuk menjelaskan unit-unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa

B. RUANG LINGKUP

1. Persyaratan perpindahan mahasiswa
2. Tata cara perpindahan mahasiswa

C. DEFINISI

1. Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik dan perubahan status lainnya
2. Perguruan tinggi lain adalah perguruan tujuan atau asal mahasiswa

D. PENGGUNA

1. Ketua STIKes
2. Waket I dan III
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

E. PERSYARATAN

1. Mutasi antar program studi yang ada di STIKes Maluku Husada

- a. Mahasiswa sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 2 (dua) semester

- b. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi melalui ketua program studi
- c. Mutasi antar Program studi di lingkungan STIKes Maluku Husada tidak diperkenankan mahasiswa yang mutasi antar Prodi diperlakukan seperti mahasiswa baru yang mendaftar dari semester 1 (satu).
- d. Mutasi mahasiswa STIKes Maluku Husada ke Perguruan Tinggi lain.
- e. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Ketua STIKes dengan pertimbangan dan persetujuan Program Studi

2. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke STIKes Maluku Husada

- (a) Mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi kesehatan lainnya
- (b) Mahasiswa yang bersangkutan harus telah mengikuti kegiatan perkuliahan sedikitnya dua semester pada perguruan tinggi asalnya dengan tenggang waktu transisi maksimal 2 (dua) semester.
- (c) Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh STIKes Maluku Husada

F. PROSEDUR

1. Mutasi antar program studi yang ada di STIKes Maluku Husada

- a) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada ketua melalui Program Studi
- b) Ketua menerbitkan surat perpindahan mahasiswa yang bersangkutan.
- c) Bagian akademik memproses perubahan status administrasi.
- d) Waket III melakukan perubahan NPM KTM mahasiswa yang bersangkutan

2. Mutasi mahasiswa STIKes Maluku Husada ke Perguruan Tinggi lain

- (a) Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi ke perguruan tinggi lain pada bagian akademik program studi
- (b) Akademik menerimakan dan memeriksa kelengkapan dokumen
- (c) Akademik memverifikasi status akademik dan data mahasiswa pada PDDIKTI
- (d) Bagian Keuangan memverifikasi status kewajiban keuangan mahasiswa
- (e) Ka Unit Perpustakaan memverifikasi kewajiban perpustakaan
- (f) Ketua Program studi melakukan telaah akademik dan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Wakil Ketua I (Bidang Akademik)
- (g) Wakil Ketua I (Bidang Akademik) melakukan verifikasi dan memberikan pertimbangan akademik, selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi

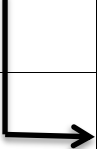
- mutasi yang ditujukan kepada Ketua STIKes Maluku Husada
- (h) Ketua STIKes memberikan persetujuan mutasi
 - (i) Bagian Akademik STIKes Maluku Husada menerbitkan Surat Keputusan (SK)/Surat keterangan mutasi
 - (j) Bagian Akademik melakukan pemutakhiran status mahasiswa pada Sistem Akademik (SIKAD)/ PDDikti sesuai ketentuan
 - (k) Bagian akademik menyerahkan dokumen/surat keterangan mutasi kepada mahasiswa atau perguruan tinggi yang dituju
 - (l) Bagian akademik melakukan pengarsipan dokumen mutasi mahasiswa

G. REFERENSI

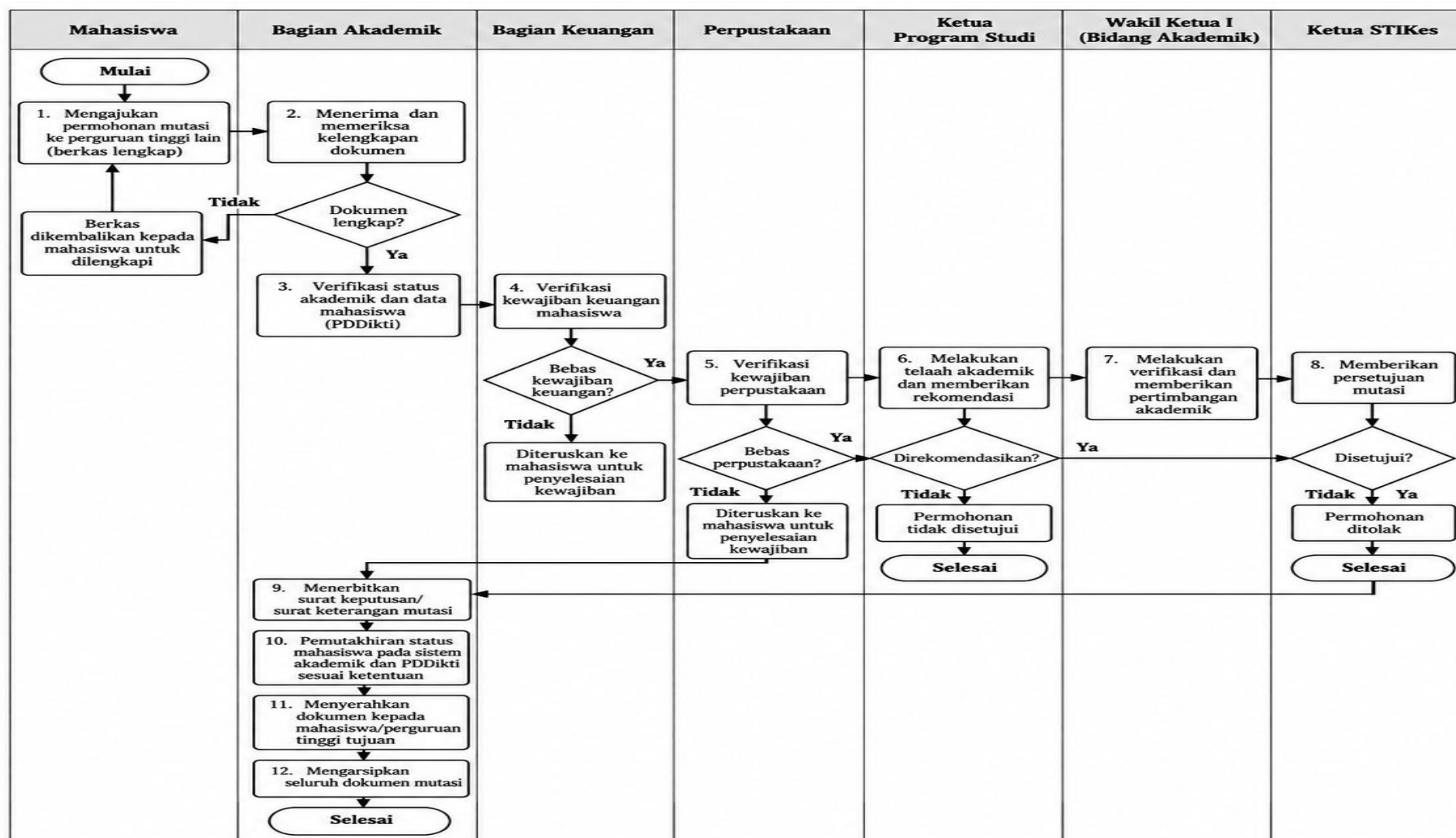
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada
6. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada
7. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada

H. FLOW CHART

1. Mutasi Antar Program Studi

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Ka. prodi	Waket III	Syarat	Waktu	output
1	Mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Ka. Prodi						
2	Program Studi Menerbitkan surat perpindahan mahasiswa						Surat Keputusan Ketua
3	Memproses perubahan status administrasi						
4	Melakukan perubahan NPM KTM mahasiswa yang bersangkutan						

2. Alur Mutasi Mahasiswa STIKes ke Perguruan Tinggi Lain



3. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain Ke STIKes Maluku Husada

